

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masyarakat adat Dayak Iban, apabila seorang istri atau suami mengajukan cerai, hal itu dibolehkan asalkan istri atau suami bersedia membayar imbalan berupa suatu barang yang disebut "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Benda ini harganya cukup mahal untuk ukuran suku Dayak Iban. Dengan kata lain, dalam perspektif masyarakat adat Dayak Iban bahwa seorang istri atau suami yang mengajukan gugat cerai, hal itu menunjukkan bahwa istri atau suami bersedia membayar sesuatu yang sangat berharga dalam ukuran masyarakat tersebut. Menariknya masalah ini diteliti adalah karena meskipun imbalan yang harus dibayar cukup besar, namun perceraian pada masyarakat adat Dayak Iban masih saja terjadi. .
2. Dalam Hukum Islam bahwa perceraian dengan memberi *mut'ah* ini tidak memberatkan suami karena disesuaikan dengan kemampuan suami. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang membebani suami dengan keharusan memberi ganti rugi atau tebusan berupa uang *pasasarah* sebesar 3000.000 rupiah ditambah "*sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras*". Dalam Hukum Islam, *iwad* itu tidak memberatkan istri untuk bercerai, karena mengenai jumlah pembayaran ganti rugi itu, tidak ada

ketentuannya, boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih daripadanya, dan boleh pula dengan benda lain, hutang dan manfaat. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang meletakkan denda berat pada istri yang meminta cerai pada suaminya.

B. Saran-Saran

Apabila di kemudian hari, ada revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam, maka oleh pembentuk undang-undang hendaknya hukum adat pada setiap daerah menjadi masukan dalam rangka terciptanya KHI yang luwes dan mampu menyerap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat..

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi. Harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Akhir kata puji dan syukur hanya kepada Allah SWT.